

159418 - Hukum Orang Yang Lupa Takbir Dalam Shalat Jenazah

Pertanyaan

Bagaimana jika makmum lupa, dia tidak takbir pada sebagian takbir dalam shalat jenazah seperti takbir kedua atau ketiga. Bahkan Cuma sekedar mengangkat tangan saja kemudian bershalawat kepada Nabi sallallahu alaihi wa sallam

Jawaban Terperinci

Pertama,

Takbir empat kali dalam shalat jenazah termasuk rukun, tidak sah shalat (jenazah) kecuali dengannya. Telah dinyatakan dalam Al-Mausu'ah Al-Fiqhiyyah, 13/211: "Tidak ada perbedaan pendapat di antara ahli fikih bahwa takbir jenazah adalah rukun, tidak sah shalat jenazah tanpanya." Karena setiap takbir bagaikan rakaat, silahkan dilihat dalam Hasyiyah Ad-Dasuki, 1/411.

Dengan demikian, barangsiapa yang lupa takbir kedua, dan tidak teringat kecuali pada (takbir) ketiga, maka takbir ketiga dijadikan sebagai takbir kedua. Kemudian bershalawat kepada Nabi sallallahu'alaihi wa sallam. Kemudian menyempurnakan shalat bersama imam. Kemudian ketika imam salam, dia mengqado satu takbir lagi. Seperti makmum masbuq dalam shalat yang terlewatkan takbir.

Al-Bahuti rahimahullah mengatakan, "Kalau bukan masbuk dan dia meninggalkan salah satu takbir dari empat takbir secara sengaja, maka batal shalatnya. Kerena dia telah meninggalkan kewajiban secara sengaja. Sehingga batal seperti shalat-shalat lainnya. Kalau dia tinggalkan kerena lupa, maka dia (harus mengganti) takbir seperti dia salam dalam shalat wajib sebelum menyempurnakannya karena lupa.

Selagi jedahnya tidak lama dan sah (shalatnya).

Karena takbir

ini diqadha sendirian seperti rakaat.” (Daqoiq Ulin Nuha, 1/362)

Wallahua'lam .